

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut, perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara

---

<sup>1</sup><http://www.kompas.com>

berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkoba, perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Peningkatan, pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, maka diperlukan upaya bersama-sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Tanpa koordinasi bersama antara pihak-pihak yang terkait akan sulit untuk memberantas peredaran gelap narkoba, masyarakatpun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat buruknya secara nyata bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Gejala-gejalanya antara lain narkoba sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah-sekolah dan lingkungan tradisional pun sudah tersusupi.

Mengenai peredaran gelap narkoba ini menjadi tanggungjawab semua bangsa-bangsa di dunia yang sudah merasakan betapa berbahayanya peredaran gelap narkoba, sehingga ketentuan-ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba termasuk

untuk menghindarkan wilayah negara RI dijadikan ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa “perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya”.

Hal ini memang sangat perlu karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda sebagai tulang punggung pembangunan bangsa. Memprioritaskan penyelesaian perkara narkotika diharapkan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka yang masih belum stabil. Ini jugalah yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-giatnya membangun.

Perlu dicari upaya-upaya untuk menanganinya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Justru yang lebih penting adalah mencari potensi masyarakat untuk mengatasi hal ini. Salah satu upaya pemerintah adalah rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pecandu sehat kembali dan dapat diterima di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kita bisa melihat bahwa penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya baik bagi pribadi si pemakai, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi maupun untuk menyembuhkan bagi para pecandu atau pemakai tersebut.

Berdasarkan hal itu, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur terhadap penyalahgunaan narkotika untuk rehabilitasi medis dan sosial?
2. Hambatan apa saja yang ada dalam upaya rehabilitasi sosial dan medis terhadap penyalahgunaan narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui apakah pelaku penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi tetap dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana.
  - b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ada dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika.
2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dipergunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut upaya pengendalian penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
2. Secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat luas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya mengatasinya sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Sejauh yang penulis ketahui penelitian dengan judul seperti ini belum pernah ada. Kalaupun ada, itu hanyalah suatu kebetulan belaka. Yang pasti tinjauannya berbeda.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batas dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang tinjauan hukum pidana terhadap rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

### 1. Korban

Pengertian korban, menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

“Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

### 2. Penyalahgunaan

Pengertian penyalahgunaan, menurut Pasal 1 butir 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan dan melawan hukum”.

### 3. Narkotika

Pengertian narkotika, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

### 4. Rehabilitasi

Pengertian rehabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kedudukan (keadaan) yang terdahulu (semula).

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

### 2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari buku-buku atau literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian terdahulu, keputusan pengadilan dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan (data sekunder).

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.
- b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### 4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah Petugas Reserse Narkoba Poltabes Yogyakarta.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang hanya berdasarkan pada apa yang telah didapat dan dinyatakan oleh responden, kemudian data kualitatif itu diambil kesimpulan melalui metode berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan suatu hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

### **I. Sistematika Penulisan Hukum**

Sesuai dengan judul skripsi yang digunakan, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang merupakan bagian pokok bahan yang bersangkutan. Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep dan metode penelitian.

#### Bab II : Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika

Berisi penyalahgunaan, rehabilitasi dan analisis hukum pidana terhadap rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.



### Bab III : Penutup

Penutup terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan dalam penulisan ini dan saran sebagai pelengkap.

